

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkawinan menurut hukum adat di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pertalian darah di Kecamatan Sipora Utara adalah patrilineal, yaitu merupakan pertalian darah menurut garis keturunan bapak. Sistem perkawinan yang digunakan adalah eksogami, yaitu dalam melakukan perkawinan orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat di Kecamatan Sipora Utara sudah mulai luntur bahkan hilang. Ini disebabkan karena semakin berkembangnya zaman dan telah banyaknya imigran yang datang. Dari data penelitian yang penulis peroleh melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017. Kecamatan Sipora Utara merupakan tujuan terbanyak migrasi yang masuk jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal itu menyebabkan Kecamatan Sipora Utara lebih maju, sehingga adat mentawai di Sipora Utara sudah mulai luntur.
2. Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *belum*

*sepenuhnya efektif terlaksana di Kecamatan Sipora Utara. Karena masih terdapat pasal yang masih belum diterapkan oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Sipora Utara. Seperti pasal 2 ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktiknya masih banyak terdapat warga yang belum mencatatkan perkawinannya ke instansi yang berwenang. Ini dapat dilihat Dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Di kecamatan Sipora Utara persentase dari tahun 2015, 2016 dan 2017 lebih banyak penduduk yang belum mendaftarkan perkawinannya dibandingkan dengan penduduk yang telah mendaftarkan perkawinannya ke Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu 1) terkendala dalam pengurusan berkas, 2) *married by accident*, 3) tidak mempunyai akta cerai, 4) aparat yang belum sidang dan 5) jarak tempuh yang jauh.*

a. Saran

Berdasarkan pada uraian di atas maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Sebaiknya untuk mengatasi telah lunturnya adat istiadat Kecamatan Sipora Utara didirikan museum yang berisi bagaimana adat istiadat Sipora Utara, walaupun adat istiadat Sipora Utara telah luntur, tetapi orang tetap dapat mengetahui adat istiadat Sipora Utara melalui museum tersebut. Lalu, menulis buku tentang adat istiadat

Mentawai sehingga lebih banyak orang yang mengetahui adat istiadat Mentawai, baik di Indonesia sendiri hingga mancanegara.

2. Sebaiknya didirikan Kantor Urusan Agama di tiap desa di Kecamatan Sipora Utara, karena melihat mayoritas masyarakat Sipora Utara beragama muslim. Sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kemudian dalam setahun diadakan lebih dari satu kali Itsbat nikah untuk mengurangi angka pasangan yang belum mendapatkan akta nikah, sebaiknya diadakan penyuluhan ke masyarakat di setiap desa di Kecamatan Sipora Utara untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dan apa dampak kedepannya jika perkawinan tidak didaftarkan. Sehingga mengurangi angka perkawinan siri di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

